PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 3 KOTA TANGERANG SELATAN
Jl. Benda Timur XI Komp. Pamulang Permai 2.Kode Pos 15416
Telp. (021) 74633772, fax : (021)74637117 Pamulang. Kota Tangerang Selatan
Website:http://www.sman3tangsel.sch.id e-mail :info@sman3tangsel.sch.id

TATA TERTIB
SMA NEGERI 3 KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2025/ 2026

I. SANKSI DAN TINDAKAN DISIPLIN

Jenis pelanggaran tata tertib secara umum diklasifikasikan berdasarkan jumlah poin yaitu:

1. Siswa yang melanggar tata tertib sampai dengan jumlah poin 25; dipanggil orang tua atau diberi peringatan.
2. Siswa yang melanggar tata tertib sampai dengan jumlah poin 50; dipanggil orang tua dan diskorsing 5 hari efektif.
3. Siswa yang melanggar tata tertib sampai dengan jumlah poin 75; dipanggil orang tua dan diskorsing 10 hari efektif.
4. Siswa yang melanggar tata tertib sampai dengan jumlah poin 100; dikembalikan pada orang tuanya atau di keluarkan dari sekolah; berlaku selama menjadi siswa SMA N 3 Kota Tangerang Selatan
5. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

II. TINGKAT DAN JENIS PELANGGARAN

Adapun poin atau bobot pelanggaran adalah sebagai berikut :

NO	KEHADIRAN DAN KETERLAMBATAN	POIN	KET
1.	Siswa tidak masuk tanpa izin pada kegiatan proses pembelajaran.	10	
2.	Siswa terlambat masuk sekolah atau terlambat mengikuti kegiatan proses pembelajaran	5	
3.	Siswa tidak masuk atau tidak mengikuti proses pembelajaran dengan keterangan palsu.	10	
4.	Siswa bolos/kabur pada saat kegiatan proses pembelajaran	15	
5.	Siswa tidak mengikuti pelajaran tertentu baik pada proses pembelajaran tanpa izin.	10	
6.	Siswa tidak mengikuti upacara bendera tanpa keterangan.	10	
7.	Siswa tidak tertib pada saat upacara bendera.	10	
8.	Siswa yang dipulangkan karena akumulasi pelanggaran.	15	
II	**PAKAIAN SERAGAM DAN KEPRIBADIAN**		
9.	Siswa tidak memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan.	5	
10.	Siswa memakai seragam tidak rapi .	5	
11.	Siswa memakai seragam sekolah lain.	10	
12.	Siswa memakai pakaian seragam yang ketat (jangkis).	5	
13.	Siswa putra memakai perhiasan (kalung, gelang).	5	
14.	Siswa putra telinganya ditindik dan memakai anting.	25	
15.	Siswa putri memakai perhiasan dan riasan yang berlebihan (make up, tindik).	15	
16.	Siswa tidak memakai sepatu hitam atau tidak memakai sepatu dengan benar.	5	
17.	Siswa memakai sepatu sobek.	5	
18.	Siswa memakai kaos kaki berwarna dan tali sepatu tidak hitam	5	
19.	Siswa tidak memakai ikat pinggang berwarna hitam.	5	
20.	Siswa tidak memakai kaos dalam (singlet).	5	

21.	Siswa tidak memakai kaos kaki putih .	5	
22.	Siswa memakai jaket/switer di dalam kelas/sekolah.	10	
23.	Siswa putra memelihara rambut panjang, kumis, jambang dan jenggot.	10	
24.	Siswa mewarnai rambutnya.	15	
25.	Siswa putri memakai jilbab warnanya tidak putih.	5	
26.	Siswa putri memakai rok panjang tetapi tidak sesuai ketentuan.	5	
27.	Siswa mencoret-coret pakaian seragam sekolah.	10	
28.	Siswa mencemarkan nama baik sekolah, keluarga, teman dan diri sendiri.	75	
III	**KETERTIBAN DAN ETIKA**		
29.	Siswa mengganggu ketenangan belajar pada jam pelajaran sedang berlangsung.	10	
30.	Siswa keluar tanpa izin pada saat jam pelajaran berlangsung.	15	
31.	Siswa meninggalkan kelas/sekolah tanpa izin guru bidang studi, piket pada saat jam pelajaran berlangsung.	15	
32.	Siswa mengaktifkan hand phone (HP) pada saat jam pelajaran berlangsung.	10	
33.	Siswa menggunakan/membunyikan pager, walkman, radio, ipad, mp3 atau mp4 kecil di kelas pada saat KBM.	10	
34.	Siswa mencoret-coret dan merusak sarana prasarana sekolah.	50	
35.	Siswa jajan di kantin pada saat jam pelajaran berlangsung.	15	
36.	Siswa melompat pagar sekolah.	50	
37.	Siswa berpacaran di lingkungan sekolah atau pada acara yang diselenggarakan sekolah dengan melakukan perilaku intim.	50	
38.	Siswa membawa , melihat dan memperjual belikan gambar, majalah, buku, kaset VCD, barang terlarang (porno).	100	
39.	Siswa membawa korek api, rokok, rokok elektrik(vape), merokok di dalam dan lingkungan sekolah.	50	
40.	Siswa melakukan tindakan pencurian.	50	
41.	Siswa membuat keributan/berkelahi sesama siswa di sekolah.	50	
42.	Siswa berkelahi dengan sekolah lain (tawuran) dan atau menyerang siswa sekolah lain.	100	
43.	Siswa mengancam/mengintimidasi sesama siswa (perundungan (buliying), memalak, mengompas dll), melakukan pelecehan terhadap siswa lain.	100	
44.	Siswa melecehkan atau mengancam guru, staf TU dan pegawai sekolah.	100	
45.	Siswa meminjam atau meminjamkan kendaraan bermotor pada saat KBM tanpa ijin guru piket dan satpam.	50	
46.	Siswa membawa senjata tajam dan senjata api ke sekolah.	100	
47.	Siswa membawa, memakai dan mengedarkan (memperjual belikan) minuman keras dan obat terlarang (NARKOBA).	100	
48.	Siswa diketahui sudah menikah.	100	
49.	Siswa diketahui sudah hamil	100	
50.	Siswa melakukan tindakan asusila.	100	

Tangerang Selatan, Juli 2025

Kepala SMAN 3 Kota Tangerang Selatan

Dra. Hj. AAN SRI ANALIAH

NIP. 19600814 199412 2 001

PERJANJIAN MEMATUHI TATA TERTIB
DAN MELAKSANAKAN/MENGIKUTI KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

NISN : .....

Kelas : X (sepuluh)

peserta didik SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan berjanji dengan sungguh – sungguh akan :

1. Mematuhi TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 3 Kota Tangerang Selatan dengan sebaik-baiknya.
2. Mematuhi dan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan lainnya sesuai dengan ketentuan dan aturan sekolah.

Bila saya melanggar TATA TERTIB dan tidak melaksanakan/mengikuti kegiatan proses pembelajaran dengan baik, maka saya bersedia menerima segala tindakan/sanksi yang ditentukan oleh pihak sekolah.

Mengetahui dan menyetujui
Orang tua/Wali Siswa

Tangerang Selatan, Juli 2025
Saya yang berjanji,

Materai
R10.000,-

_____

_____
NISN.